

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN
YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Ifdal Ivang Prayogo

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean,
Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Edy Sumarno

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean,
Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271, email : edysumarno1963@gmail.com

Harmoko

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean,
Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271, email : harmoko@upm.ac.id

ABSTRACT

Law Enforcement in Criminal Acts of Land Burning That Violate Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management. Forest fires can be caused by two factors, namely natural factors and deliberate or unintentional human factors. Intentional human factors, for example, in preparing land for shifting cultivation, industrial tree plantations, plantations, transmigration or large livestock businesses, for example cattle which of course will require fodder from young grass, which is done by burning the reeds, then fresh young grass will be obtained immediately as fodder for the cattle. The problem of law enforcement is a problem that is not simple, not only because of the complexity of the legal system itself, but also because of the complicated relationship between the legal system and the political system, economic system and cultural system of society. This study aims to describe law enforcement against perpetrators of burning who violate Law Number 32 of 2009. This study uses an empirical juridical approach. The data collection procedure uses observation, interviews, and literature studies. The analysis of this research data uses a qualitative descriptive method that produces descriptive data in the form of written words from people and observed behavior. Qualitative analysis describes the real conditions of the object to be discussed with a formal legal approach and refers to legal doctrine. Law enforcement in environmental issues has been regulated in environmental law. Environmental law is a legal rule for every management and protection of the environment. The existence of law enforcement efforts can be carried out to prepare for the challenges of environmental degradation which are getting worse every day to become something very important. Analysis of the Covid-19 pandemic which is the basis for the company's reasons for Criminal Law Regulations against perpetrators of environmental pollution and damage based on Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is regulated in Articles 97-120. Criminal provisions in Law No. 32 of 2009 are based on the principle of ultimum

remedium for violations of Environmental Quality Standards, Emissions and Disturbances, while outside of these violations the Premium Remedium principle applies, namely that criminal sanctions can be imposed directly.

Keywords: Burning, Enforcement, Criminal

ABSTRAK

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Faktor perbuatan manusia yang disengaja misalnya dalam menyiapkan lahan perladangan berpindah, hutan tanaman industri, perkebunan, transmigrasi atau bisa juga usaha peternakan besar misalnya ternak sapi yang tentunya akan memerlukan makanan ternak dari rerumputan muda, yang dilakukan dengan membakar alang-alang, maka akan segera diperoleh rumput muda yang segar sebagai makanan ternak sapi tersebut. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana bukan saja disebabkan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tapi juga disebabkan rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran yang melanggar Undang-undang nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum. Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mempersiapkan tantangan degradasi lingkungan yang setiap hari semakin memburuk menjadi suatu hal yang sangat penting. Analisa pandemi Covid-19 yang menjadi dasar alasan perusahaan Regulasi Hukum Pidana kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97-120. Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 didasarkan pada asas ultimum remedium untuk pelanggaran Baku Mutu Lingkungan, Emisi dan Gangguan, sedangkan diluar pelanggaran tersebut berlaku asas Premium Remedium yaitu langsung bisa dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Pembakaran, Penegakan, Pidana

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum.¹ Selain Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia juga negara yang mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati, seperti hutan dan lahan yang banyak terdapat di wilayah Negara Indonesia. Hutan dan lahan ini termasuk sumber daya alam yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia merupakan wilayah hutan dengan ekosistem yang beraneka ragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, hutan tropika dataran rendah, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, serta hutan bakau.

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian (use oriented law). Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga perlindungan (environment oriented law). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang

ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (The Stockholm Declaration Of 1972, artinya perkembangan hukum lingkungan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum lingkungan Internasional.²

Lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 sangat mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHN 1973-1978 untuk pertama kalinya. Bab III Tentang Pola umum pembangunan jangka panjang menggariskan perlunya perlindungan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan, sebagaimana dikutip dibawah ini:

“dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”

Untuk merelasasikan Bab III GBHN 1973-1978 diatas, Pemerintah membentuk panitia Nasional Perumus Kebijakan untuk bagi pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup. Panitia ini mulai merintis penyusunan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup pada tahun 1976. Kerja

¹ Abdul Aziz Wahab, *Konsep Dasar IPS*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2009), hlm. 9.14

² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman.1

panitia ini makin intensif setelah dibentuknya kelompok kerja pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui keputusan Menteri pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (PPLH) No.Kep. 006/MNPPLH/3/1979. Pada tanggal 11 Maret 1982, Pemerintah Indonesia menggabungkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH).

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 merupakan undang-undang pertama yang bersifat integral untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia. UUKPPLH merupakan payung hukum (umbrella act) bagi semua peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum UUKPPLH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan umbrella act dan begitu pula halnya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan baru tidak boleh bertentangan dengan UUKPPLH.

Pada tanggal 3 Oktober 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun

1997. Didalam penjelasan UUPPLH menguraikan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Standar atau patokan pembedaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya.³ Akan tetapi akhir-akhir ini hutan dan rawa gambut di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Faktor perbuatan manusia yang disengaja misalnya dalam menyiapkan lahan perladangan berpindah, hutan tanaman industry, perkebunan, transmigrasi atau bisa juga usaha peternakan

3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 179.

besar misalnya ternak sapi yang tentunya akan memerlukan makanan ternak dari rerumputan muda, yang dilakukan dengan membakar alang-alang, maka akan segera diperoleh rumput muda yang segar sebagai makanan ternak sapi tersebut. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana bukan saja disebabkan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tapi juga disebabkan rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat.⁴

Namun bagi masyarakat akan terasa aneh karena aparat penegak hukum tidak melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang sering terjadi. Seharusnya pelaku pembakaran lahan tersebut diproses sesuai dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan apabila hal tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia maka disebut peristiwa hukum, yaitu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Kejadian kebakaran hutan dan lahan tentunya tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi akan memunculkan juga tanggung

jawab hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hukum negara sudah jelas mengatur tentang tatanan bermasyarakat maupun bernegara.

Proses penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan tentu sangat perlu untuk dilakukan, selain bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku juga bertujuan untuk mengganti segala bentuk kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁵

Sementara Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”⁶

Peristiwa tersebut di atas mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, merugikan masyarakat lain, mengakibatkan penyakit saluran

4 Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Mandiri, 2010), hlm. 136

5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

6 Ibid

pernapasan dan merusak jarak pandang akibat kabut asap yang ditimbulkan. Pembakaran lahan maupun pengolahan lahan perkebunan yang masih berhubungan dengan lingkungan hidup bukan hanya sebagian masyarakat yang dapat mengalami dampaknya, namun daerah lain bahkan negara lainpun dapat merasakan dampaknya. Sebab salah satu dampak yang ditimbulkan adalah pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Tindakan pidana harus melihat apakah perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagai perlakuan yang melanggar hukum atau tidak.

Usaha untuk melindungi lahan dari kebakaran yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius. Karena adanya kebiasaan yang tidak baik di masyarakat, khususnya di bidang perkebunan ketika membuka lahan perkebunan mereka seringkali melakukan pembakaran hutan.

Dengan demikian, perlu adanya analisa hukum terkait dengan fenomena pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam membuka lahan. Diperlukan penegakan terkait hukum bagi pelaku pemakaran lahan yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya fenomena tersebutkah penulis melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari Pembahasan di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana penegakan hukum kepada pelaku pembakaran yang melanggar Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 ?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam memecahkan suatu permasalahan langkah yang penulis gunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif dengan mengkaji permasalahan melalui aspek hukumnya dan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek sehari-hari. Tinjauan melalui aspek hukum dapat diperoleh melalui literatur-literatur dan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Sumber Data

1. Data primer yaitu data diperoleh dari penelitian langsung atau penelitian lapangan.
2. Data sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku literatur, literatur ilmiah, laporan-laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data menggunakan :

1. Observasi yaitu dengan melihat, mendengar dan mengamati secara langsung dilokasi penelitian.
2. Interview yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada obyek atau sasaran dari penelitian serta mengadakan komunikasi baik itu perbincangan maupun wawancara dengan pihak-pihak yang dapat mendukung penggalian informasi yang diperlukan.
3. Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini dilakukan analisa kualitatif dengan mengadakan pendekatan deskriptif yaitu mereduksi data dengan cara memilih data-data pokok dengan fokus penelitian, kemudian mencari tema untuk memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap pengamatan serta mempermudah untuk pencarian sesuatu.

D. Pembahasan

1. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

Tindakan pembakaran hutan untuk membuka sebuah lahan sebagai lahan perkebunan jelas dilarang dan jika terjadi

kebakaran dalam wilayah hutan industri yang dikelola suatu korporasi, sudah merupakan kewajiban adanya tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran dilahannya serta selalu memadamkan kebakaran yang terjadi. Menurut Leden Marpaung tindakan pembakaran hutan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana kejahatan.⁷

Mengenai tindak pidana pembakaran hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 78 ayat (3) menyebut pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun pasal 78 ayat (4) menyebut pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 48 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 108 menyebutkan seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar

⁷ Haluanto Ginting, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. Tesis. Universitas Medan. 2019.

dikenakan sanksi minimal dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menjadi problematika yang mendunia. Khususnya di Indonesia, Provinsi Riau tengah menjadi sorotan baik dalam berita nasional dan internasional. Karena di Provinsi Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan, yang dampak tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di daerah kebakaran tetapi ada sebagian masyarakat dunia merasakan dampak kebakaran tersebut yang menimbulkan asap.

Dampak kebakaran hutan dan lahan bisa menyebabkannya penyakit (ISPA), infeksi saluran pernapasan akut yang bisa saja menimpa semua umur, dan mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat karena kabut asap. Penyakit ispa merusak sistem pernafasan, iritasi mata, dan lain-lain. Masyarakat dunia mengecam pemerintahan Indonesia jika tidak melakukan tindakan pencegahan kebakaran. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan penyangga iklim dunia. Pemerintah Indonesia pun mulai bergerak menyusun berbagai peraturan-peraturan yang dapat mencegah serta mengurangi tingkat kebakaran yang terjadi.

Mulai dari Peraturan Perundang-undangan Tertulis hingga peraturan dalam bentuk himbauan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

2. Penegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Pembakaran

Dalam rangka membangun Indonesia yang sehat dimasa industrialisasi saat ini, pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang PPLH tersebut merupakan langkah hukum dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi lingkungan Indonesia dari kerusakan, pencemaran dan bahaya besar yang dapat merusak ekosistem dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-Undang PPLH merupakan umbrella act (payung hukum) bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti undang-undang perindustrian, dan undang-undang tata ruang dan tata wilayah dan lainnya.

Di dalam UU PPLH diatur mengenai sanksi baik yang bersifat perdata, pidana ataupun administrasi bagi pelaku pelanggaran UUPPLH. Sanksi perdata berkaitan dengan ganti rugi dan biaya pemulihan pencemaran kepada penderita

akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh pelaku pelanggaran UUPPLH.

Sanksi pidana meliputi denda atau hukuman penjara bagi pelaku (perorangan atau korporasi) yang melakukan pelanggaran terhadap UUPPLH. Sanksi administrasi merupakan upaya administratif dari pemerintah untuk membekukan izin, mencabut izin dan tidak memperpanjang izin usaha dari kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Prinsip penegakan hukum ini berkaitan dengan penegakan hukum represif dan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup terjadi salah satunya karena rusaknya Baku Mutu Lingkungan Hidup yang terjadi akibat pencemaran oleh kegiatan industri. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU No. 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sesuai dengan definisi tersebut, baku mutu lingkungan hidup merupakan tolok ukur

dalam menilai apakah telah terjadi pencemaran pada suatu lingkungan hidup.⁸

Baku mutu lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Instrumen yang lain diantaranya: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Baku mutu lingkungan hidup terdiri dari: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka penetapan baku mutu lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah produk politik yang dalam konteks konfigurasi politik demokratis saat ini

⁸ Ibid

merupakan salah satu jenis produk hukum yang responsif.⁹

Apabila pencegahan kerusakan lingkungan hidup tidak berhasil dilakukan barulah kemudian, diberlakukan instrumen hukum pidana dalam praktiknya untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana terhadap kerusakan lingkungan adalah langkah yang paling efektif sebenarnya dalam pembenahan dan perlindungan terhadap lingkungan.

Kondisi penegakan hukum pidana lingkungan saat ini belum sesuai harapan masyarakat. Berbagai kasus pencemaran air akibat pembuangan limbah beracun secara illegal, perusakan kawasan hutan, perusakan terumbu karang, abrasi pantai akibat penambangan pasir dan pembakaran kawasan hutan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup semakin merajalela dan bahkan menjurus ke arah kejahatan transnasional yang terorganisir.

Penyebab dari kasus-kasus tersebut di atas sebagian bersumber dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan lingkungan, mafia hukum, sarana hukum pidana belum diaplikasikan secara maksimal, tidak

tepatnya jenis sanksi yang dipilih dan ditetapkan pada tahap aplikasi, belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegakan hukum tentang kejahatan lingkungan, rendahnya kesadaran hukum pengusaha terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup, tidak netralnya lembaga peradilan, tidak adanya sinkronisasi secara vertikal maupun horinzontal dalam general environmental law dan sectoral environmental law, serta belum adanya sinkronisasi dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana.

Adapun ruang lingkup dari penegakan hukum lingkungan, meliputi tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Sementara itu, penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi). Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan berkelanjutan yang

⁹ Ibid

berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan sumber daya alam sebagai suatu asset mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diperkenalkan suatu rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Disebutkan dalam ketentuan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Selanjutnya dalam UU ini dibedakan antara “asas keberlanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan.

Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan: “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Mengenai “asas berkelanjutan” penjelasan Undang-Undang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Kekuatan mendasar yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Beberapa point penting dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 antara lain :

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;

- d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- e. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- f. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- g. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- i. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- j. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang meliputi:

- a. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH.
- b. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- d. Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko

lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

- e. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.
- f. Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:
 - 1. Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggaran AMDAL (termasuk pejabat yang menerbitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan.
 - 2. Pengaturan tentang pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.
 - 3. Ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana dan perdata AMDAL

Dalam UU No. 32 Tahun 2009. Dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Pengertian AMDAL pada UU No. 32 Tahun 2009 berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya kalimat dampak besar. Jika dalam UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, sedangkan pada UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.

- 4. Hal baru yang penting terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain: Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL; Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL; Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan; Izin lingkungan

diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

a. Regulasi Hukum Pidana bagi Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Menyangkut ultimum remedium Alvi Syahrin dalam buku “Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan” mengemukakan bahwa:

“hukum pidana dipandang sebagai ultimum remedium artinya hukum pidana hendaknya dipandang sebagai upaya yang terakhir dalam memperbaiki kelakuan manusia. Perkataan ultimum remedium ini pertama sekali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr Mackay seorang anggota parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan:”... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan

conditio sine qua non (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (ultimum remedium). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikir sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuhan serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya lebih parah”¹⁰

Pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah

masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal alasan-alasan pemberatan pidana, Muladi menyatakan untuk tindak pidana lingkungan hidup hendaknya dicantumkan alasan-alasan pemberatan pidana yang khas (specific), misalnya apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut merupakan part of a pattern or practice of violation of statutory or regulatory duty, disamping yang bersangkutan pernah dipidana karena melakukan tindak pidana hidup dan adanya kesengajaan, serta berat ringannya akibat nyata yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.¹¹

Tindak pidana lingkungan hidup diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Terkait kejahatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dilihat dari perumusan Pasal 69 yang menyatakan bahwa:

1) Setiap Orang dilarang

¹⁰ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2009, hal. 9

¹¹ Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU Nomor 23 Tahun 1997*, Makalah Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, hal. 15

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, dan/atau

- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas maka menyangkut kejahatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115.

Pengaturan terhadap korporasi yang menjadi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 116 UU No. 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan

kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Selanjutnya didalam Pasal 117 UU No. 32 tahun 2009 menegaskan bahwa Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118 menyatakan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120 menyatakan bahwa

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 dalam UU No. 32 tahun 2009 dapat dikatakan bahwa delik lingkungan atau tindak pidana lingkungan memiliki unsur-unsur:

- a. Unsur Barang Siapa/Setiap orang/korporasi
- b. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya
- c. Melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang
- d. Perbuatan yang menyebabkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, atau masyarakat
- e. Diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
- f. Diatur dalam Undang-Undang lain

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mempersiapkan tantangan degradasi lingkungan yang setiap hari semakin memburuk menjadi suatu hal yang sangat penting.
2. Berbagai bentuk permasalahan yang terjadi seperti adanya kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan bahwa

penegakan hukum lingkungan saat ini masih sangat lemah sehingga upaya pembangunan berkelanjutan masih belum adanya perubahan. Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pasal-Pasal yang mengatur tentang berbagai sanksi baik itu hukuman denda maupun hukuman pidana. Adanya Undang-Undang ini sebagai alat agar manusia dapat melindungi lingkungan.

3. Regulasi Hukum Pidana kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97-120. Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 didasarkan pada asas ultimum remedium untuk pelanggaran Baku Mutu Lingkungan, Emisi dan Gangguan, sedangkan diluar pelanggaran tersebut berlaku asas Premium Remedium yaitu langsung bisa dikenakan sanksi pidana.

F. Saran

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan dan dapat menjadi masukan terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan pada masa pandemi dengan alasan *force majeure* serta perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut, yaitu:

1. Diharapkan penegakan hukum pidana penjara dan denda kepada pelaku perusakan lingkungan dapat diterapkan secara maksimal agar tercipta efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup
2. Diharapkan Lembaga Penegak Hukum seperti Kepolisian, PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa intervensi dan kepentingan kelompok tertentu, dan diharapkan penegakan hukum pidana lingkungan tidak semata-mata dijadikan alternatif akhir penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Wahab, “Konsep Dasar IPS”, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, “Penegakan Hukum Lingkungan”, Cetakan Pertama. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)”, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.

Adami chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.

Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga, “Panduan Penyusunan Skripsi Edisi V”. 2020

Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Kim So Woong, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013.

- Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, Alumni, Bandung, 2005.
- M. Ali Zaidan, “Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA”, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mestika Zed, “Metode Penelitian Kepustakaan”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Nomensen Sinamo, “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- O. Notohamidjojo, “Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum”, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 1986.
- Raharjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru. 1986.
- Ranidar Darwis, “Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara”, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.
- Romli Atmasasmita, “Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sianturi, S.R. dan E.Y. Kanter. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Sukanda Husin, “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Shant Dellyana, “Konsep Penegakan Hukum”, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.